



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Widodo Saputra Bin Rustani;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Silirejo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Tri Widodo Saputra Bin Rustani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 202/Pid.B/2020/ PN Pkl tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI I, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna Biru, Uang Tunai Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibungkus Kertas dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas kwitansi warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna putih, 2 (dua) lembar kertas kwitansi warna putih digunakan dalam perkara lain An. Alfian Ikhsani Als Yayan Bin Abdurokhman
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah Terdakwa Desa Silirejo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr sdr Alfian Iksani Als Yayan (dalam berkas terpisah) mengirim Whatsapp dari HP Samsung milik sdr Alfian ke No. Whatsapp milik Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr Alfian untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut sdr. Alfian pergi

Selanjutnya Terdakwa juga pulang kerumah setelah itu terdakwa menghapus chat Whatsapp diHPnya karenasistem Terdakwa selalu menghapus chat setelah transaksi dan maksudTerdakwa menghapus chat Whatsapp tersebut agar Terdakwa merasa aman tanpa ada bukti transaksi namun tiba-tiba Terdakwa mendapat kabar dari sdr Pilak bahwa sdr Alfian tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya tidak lama kemudian petugas polres pekalongan juga menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti HPVivo warna biru dan juga mengamankan uang Rp.100.000,-sisa pembelian daun ganja kering dari sdr. Alfian

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1588/NN/ 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1588/ NNF/ 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-3280/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dilakbanwarna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 34, 30941 gram
2. 3281/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,91835 gram
3. BB- 3282/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja berat bersih daun dan biji 0,77191 gram

Barang bukti tersebut disita dari sdr. Alfian Ikhsani Als Yayan

Kesimpulan :

- BB- 3280/2020/NNF dan BB-3281/2020/NNF berupa batang, daun dan bijiserta BB-3282/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganjaterdaftar dalam golonganI Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama diatas, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr sdr Alfian Iksani Als Yayan (dalam berkas terpisah) mengirim Whatsapp dari HP Samsung milik sdr Alfian ke No. Whatsapp milik Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr Alfian untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut sdr. Alfian pergi

Selanjutnya Terdakwa juga pulang kerumah setelah itu terdakwa menghapus chat Whatsapp diHPnya karenasistem Terdakwa selalu menghapus chat setelah transaksi dan maksudTerdakwa menghapus chat Whatsapp tersebut agar Terdakwa merasaman tanpa ada bukti transaksi namun tiba-tiba

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat kabar dari sdr Pilak bahwa sdr Alfian tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya tidak lama kemudian petugas polres pekalongan juga menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti HPVivo warna biru dan juga mengamankan uang Rp.100.000,-sisa pembelian daun ganja kering dari sdr. Alfian

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1588/NN/ 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku

Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1588/ NNF/ 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3280/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 34, 30941 gram
2. 3281/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,91835 gram
3. BB- 3282/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja berat bersih daun dan biji 0,77191 gram

Barang bukti tersebut disita dari sdr. Alfian Ikhsani Als Yayan

Kesimpulan :

- BB- 3280/2020/NNF dan BB-3281/2020/NNF berupa batang, daun dan bijiserta BB-3282/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganjaterdaftar dalam golonganI Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Kristanto Bin Moljono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki, dan menjual 3 paket narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya Desa Silirejo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan pada hari senin tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna biru dan juga mengamankan uang Rp.100.000,- sisa pembelian daun ganja kering dari sdr. Alfian;
- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan tersebut, awalnya sdr Alfian Iksani Als Yayan mengirim Whatsapp dari HP Samsung milik sdr Alfian ke No. Whatsapp milik Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr Alfian untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut sdr. Alfian pergi;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia mendapatkannya dari sdr. Klowor yang masih menjalani hukuman di LP Tegal melalui sdr. PILAK seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa ini membeli narkoba jenis ganja kering tersebut, setelah menerima pesanan dan uang dari sdr. Alfian Ikhsani alias yayan selanjutnya Terdakwa melalui Sdr. PILAK, membeli 1 paket daun ganja kering kepada Sdr. KLOWOR, setelah mentransfer uang ke No. rekening atas nama NAZARUDIN melalui BRI link di siwalan Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa melalui Whatsapp dari Sdr. PILAK menerima alamat pengambilan dibawah tiang cermin di jalan Toba - Kota

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan terbungkus bekas bungkus rokok Dji samsu Refil dan selanjutnya mengambil dan menyerahkan kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. Alfian Ikhsani sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak di temukan barang bukti narkoba, hanya uang sisa pembelian dari sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan dan juga ikut disita Hand Phone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi kepolisian merupakan target operasi Kepolisian, dan terdakwa tertangkap karena hasil pengembangan tertangkapnya sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan;
- Bahwa tidak ada catatan melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia mulai menjual daun ganja kering dan juga narkoba jenis sabu sejak tahun 2017, namun sempat berhenti dan mulai kembali tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alfian Ikhsani Alias Yayan Bin Abdurokhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 3 paket narkoba jenis daun ganja kering hasil membeli dari sdr. Tri Widodo;
- Bahwa saksi mendapatkan daun ganja tersebut, awalnya pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 15.00 Wib saya mengirim Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons. Kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan dan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut lalu pergi;

- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli lalu menjual daun ganja kering tersebut, karena tergiur keuntungannya;
- Bahwa saksi tahu karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan tahu dari terdakwa;
- Bahwa rencananya daun ganja kering yang saksi beli mau saksi jual kembali;
- Bahwa selain narkoba jenis daun ganja dan juag pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi beli narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) kali dan terakhir bulan Maret 2020 di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. Alfian Ikhasani alias Yayan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, beli 1 paket seberat 0.5 ons seharga Rp. 750.000, dalam kemasan dibungkus kertas terbalut lakban coklat dan untuk penyerahan barangnya bertemu di jembatan Ds. Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa sudah sekitar 5 kali membeli daun ganja kering dari terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan mengirim Whatsapp untuk membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. Alfian Ikhsani

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yayan mengantarkan uang pembayaran di jembatan Sili Kec. Tirta Kab. Pekalongan dan menunggu kabar selanjutnya, kemudian sekira pukul 15.45 Wib terdakwa menelepon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan dan memberitahukan paket daun ganja keringnya sudah siap dan saya suruh untuk bertemu di jembatan Ds. Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 paket daun ganja kering tersebut terbungkus kertas dan dibalut lakban coklat sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan pergi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Klowor melalui sdr. Pilak ;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 0,5 ons ganja kering seharga Rp.650.000,- dan menjualnya kembali kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima pesanan dan uang dari sdr. Alfian Ikhsani sebesar Rp. 750.000,- selanjutnya terdakwa datang kerumah Sdr. PILAK untuk membeli 1 paket daun ganja kering pesanana tersebut, lalu Sdr. PILAK langsung menghubungi Sdr. KLOWOR menggunakan HP, saat itu terdakwa akan membeli 1 ons daun ganja kering dengan pembayaran setengah dulu (hutang) namun tidak boleh dan akhirnya membeli 0,5 Ons, setelah mentransfer ke No. rekening yang tidak diingat atas nama NAZARUDIN melalui BRI link di siwalan Kab. Pekalongan, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa di Whatsapp Sdr. PILAK mengenai alamat pengambilannya, yaitu dibawah tiang cermin di jalan Toba - Kota Pekalongan dengan terbungkus bekas bungkus rokok Dji samsu Refil dan selanjutnya terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa pernah 5 kali menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Alfian Ikhsani alias yayan, terakhir sekira bulan maret 2020 di depan rumahnya sebanyak 0,5 Gram seharga Rp. 700.000,- yang diperoleh dari Sdr. REZA Als BOCOR;
- Bahwa terdakwa pernah menjual nerkotika jenis sabu kepada : Sdr.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAT ALFIANTO di daerah Watukumpul Kab. Pemalang terakhir bulan maret 2020 sebanyak 2 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr.BIIN, di daerah Watukumpul Kab. Pemalang terakhir bulan maret 2020 sebanyak 0,5 Gram Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali, Sdr. IWAN Als KUPAK, Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan 3 kali dan terakhir bulan Mei 2020 1 paket Hemat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna Biru, Uang Tunai Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibungkus Kertas dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas kwitansi warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna putih, 2 (dua) lembar kertas kwitansi warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1588/NN/ 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1588/ NNF/ 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3280/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 34,30941 gram
2. 3281/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,91835 gram
3. BB- 3282/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja berat bersih daun dan biji 0,77191 gram

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari sdr. Alfian Ikhsani Als Yayan

Kesimpulan :

- BB- 3280/2020/NNF dan BB-3281/2020/NNF berupa batang, daun dan bijiserta BB-3282/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganjaterdaftar dalam golonganI Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa Desa Silirejo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya sdr sdr Alfian Iksani Als Yayan (dalam berkas terpisah) mengirim Whatsapp dari HP Samsung milik sdr Alfian ke No. Whatsapp milik Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr Alfian untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut sdr. Alfian pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pulang kerumah setelah itu terdakwa menghapus chat Whatsapp diHPnya karena sistem Terdakwa selalu menghapus chat setelah transaksi dan maksudTerdakwa menghapus chat Whatsapp tersebut agar Terdakwa merasa aman tanpa ada bukti transaksi namun tiba-tiba Terdakwa mendapat kabar dari sdr Pilak bahwa sdr Alfian tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya tidak lama kemudian petugas polres pekalongan juga menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti HP Vivo warna biru dan juga mengamankan uang Rp.100.000,-sisa pembelian daun ganja kering dari sdr. Alfian;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna Biru, Uang Tunai Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibungkus Kertas dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas kwitansi warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna putih, 2 (dua) lembar kertas kwitansi warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1588/NN/ 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1588/ NNF/ 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3280/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 34, 30941 gram;
2. BB-3281/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,91835 gram;
3. BB- 3282/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja berat bersih daun dan biji 0,77191 gram

Barang bukti tersebut disita dari sdr. Alfian Ikhsani Als Yayan

Kesimpulan : BB- 3280/2020/NNF dan BB-3281/2020/NNF berupa batang, daun dan bijiserta BB-3282/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganjaterdaftar dalam golonganI Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl



mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur Setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa terdakwa, pada hari hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa Desa Silirejo Rt. 001 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, telah menjual Narkotika Golongan I. terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual daun ganja kering tersebut;

Dari uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa Desa Silirejo Rt. 001 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, telah menjual Narkotika Golongan I dengan cara awalnya sdr sdr Alfian Iksani Als Yayan (dalam berkas terpisah) mengirim Whatsapp dari HP Samsung milik sdr Alfian ke No. Whatsapp milik Terdakwa yang intinya akan membeli daun ganja kering seberat 0,5 Ons selanjutnya Terdakwa memerintahkan sdr Alfian untuk mengantarkan uang pembayaran Rp. 750.000,- dijembatan Sili Kec. Tirto Kab. Pekalongan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menelpon melalui panggilan Whatsapp kepada sdr. Alfian dan mengatakan bahwa paket daun ganja kering tersebut sudah siap dan Terdakwa perintahkan untuk bertemu dijembatan Desa Petukangan Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut sdr. Alfian pergi selanjutnya Terdakwa juga pulang kerumah setelah itu terdakwa menghapus chat Whatsapp diHPnya karenasistem Terdakwa selalu menghapus chat setelah transaksi dan maksudTerdakwa menghapus chat Whatsapp tersebut agar Terdakwa merasa aman tanpa ada bukti transaksi namun tiba-tiba Terdakwa mendapat kabar dari sdr Pilak bahwa sdr Alfian tertangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya tidak lama kemudian petugas polres pekalongan juga menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti HPVivo warna biru dan juga mengamankan uang Rp.100.000,-sisa pembelian daun ganja kering dari sdr. Alfian

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1588/NN/ 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1588/ NNF/ 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3280/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dilakbanwarna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 34, 30941 gram
2. 3281/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 5,91835 gram

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB- 3282/ 2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji yang diduga ganja berat bersih daun dan biji 0,77191 gram

Barang bukti tersebut disita dari sdr. Alfian Ikhsani alias Yayan

Kesimpulan :

- BB- 3280/2020/NNF dan BB-3281/2020/NNF berupa batang, daun dan bijiserta BB-3282/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganjaterdaftar dalam golonganI Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri terdakwa ...;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna Biru, Uang Tunai Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibungkus Kertas dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas kwitansi warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna putih, 2 (dua) lembar kertas kwitansi warna putih. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama dalam perkara An. Alfian Ikhsani Als Yayan Bin Abdurokhman, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain An. Alfian Ikhsani alias Yayan Bin Abdurokhman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRI WIDODO SAPUTRA Bin RUSTANI tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar, rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna Biru, Uang Tunai Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibungkus Kertas dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas kwitansi warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna putih, 2 (dua) lembar kertas kwitansi warna putih digunakan dalam perkara lain An. Alfian Ikhsani Als Yayan Bin Abdurokhman
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, SH., MH dan Rudy Setyawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 22 Juni 2020 tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Danang Utaryo, SH. MH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

2. Rudy Setyawan, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widiyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)